



PETIKAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 00035/KEP/AA/15001/17  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12018000081 tanggal 27 Maret 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : 83  
Nama : Prof. Dr. H. Nazaruddin A Wahid, M.A.  
NIP : 195612311987031031  
Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 April 2014  
Jabatan /Angka Kredit : Lektor Kepala / 815.0  
Unit Organisasi : Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Utama Madya** golongan ruang IV/d, dalam jabatan **Guru Besar angka kredit 862.5** dengan masa kerja golongan **30 tahun 01 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 5.227.600** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah:  
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,





MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 082934 /B.II/3/2023

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 5791/SJ/B.II/KP.07.1/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-3482/DJ.I/KP.07.6/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : **Dr. MUHAMMAD YASIR YUSUF, S.Ag., M.A.**  
NIP/ NIDN : 197504052001121003/ 2005047502  
Pendidikan : Doktor (S3), Tahun 2012  
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 April 2019  
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, 427,5 kum, 1 Desember 2018  
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam dengan angka kredit sebesar 881,1 kum (delapan ratus delapan puluh satu koma satu kumulatif)
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Agustus 2023

MENTERI AGAMA

^

**AYAQUT CHOLIL QOUMAS**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.





MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 082947 /B.II/3/2023

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 5778/SJ/B.II/KP.07.1/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-3482/DJ.I/KP.07.6/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : **Dr. HAFAS FURQANI, M.Ec.**  
NIP/ NIDN : 198006252009011009/ 2025068001  
Pendidikan : Doktor (S3), Tahun 2012  
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 April 2021  
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, 795 kum, 1 Januari 2021  
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam dengan angka kredit sebesar 1028,1 kum (seribu dua puluh delapan koma satu kumulatif)

- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Agustus 2023

MENTERI AGAMA

^

**YAQUT CHOLIL QOUMAS**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.





**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 123765 /B.II/3/2023**

**TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 8636/SJ/B.II/KP.07.1/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 20 Tahun 2023;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-6136.1/DJ.I/KP.07.6/12/2023 tanggal 11 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : **Dr. AZHARSYAH, S.E.Ak., M.S.O.M.**  
NIP/ NIDN : 197811122005011003/ 2012117801  
Pendidikan : Doktor (S3), Tahun 2015  
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina Tk. I, IV/b, 1 April 2022  
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, 754 kum, 1 September 2019  
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Manajemen Syariah dengan angka kredit sebesar 1045,5 kum (seribu empat puluh lima koma lima kumulatif)
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 Desember 2023

**MENTERI AGAMA**



**YAQUT CHOLIL QOUMAS**

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**

NOMOR : 488 /D2.1/KK.01.00/LK/2019

Masa Penilaian Tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2019

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                          |                   |        |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Instansi Pengusul                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Kementerian Agama                                        |                   |        |        |
| Nomor dan tanggal usul                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 1279/Un.08/WR.I/Kp.07.1/03/2018<br>Tanggal 01 Maret 2018 |                   |        |        |
| I                                      | KETERANGAN PERORANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                          |                   |        |        |
|                                        | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nama                                                                 | Dr. Nilam Sari, M.Ag.                                    |                   |        |        |
|                                        | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIP/NIDN                                                             | 197103172008012007/2017037102                            |                   |        |        |
|                                        | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempat dan tanggal lahir                                             | Jakarta, 17 Maret 1971                                   |                   |        |        |
|                                        | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jenis kelamin                                                        | Perempuan                                                |                   |        |        |
|                                        | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pendidikan Tertinggi                                                 | Doktor (S3) Tahun 2006                                   |                   |        |        |
|                                        | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pangkat, golongan ruang, tmt                                         | Penata, III/c, 01 Oktober 2009                           |                   |        |        |
|                                        | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jabatan fungsional, tmt                                              | Lektor (200 kum), 01 Februari 2011                       |                   |        |        |
|                                        | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fakultas/jurusan                                                     | Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah              |                   |        |        |
|                                        | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Masa kerja golongan ruang                                            | a. Lama                                                  | 07 Tahun 03 Bulan |        |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | b. Baru                                                  | 17 Tahun 00 Bulan |        |        |
| 10.                                    | Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh |                                                          |                   |        |        |
| II                                     | PENETAPAN ANGKA KREDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | Lama                                                     | Baru              | Jumlah |        |
|                                        | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNSUR UTAMA                                                          |                                                          |                   |        |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A.                                                                   | Pendidikan                                               |                   |        |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah         | 200               | -      | 200    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran                    | -                 | 230    | 230    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | C. Melaksanakan Penelitian                               | -                 | 202,50 | 202,50 |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat               | -                 | 20     | 20     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | Jumlah Unsur Utama                                       | 200               | 452,50 | 652,50 |
|                                        | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNSUR PENUNJANG                                                      |                                                          |                   |        |        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penunjang Tugas Dosen                                                |                                                          | -                 | 50     | 50     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Unsur Penunjang                                               |                                                          | -                 | 50     | 50     |
| Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                                  | 502,50                                                   | 702,50            |        |        |
| III                                    | Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 dalam mata kuliah Ekonomi Syari'ah, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. |                                                                      |                                                          |                   |        |        |

Yth. Sdr. Dr. Nilam Sari, M.Ag.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 01 Juli 2019

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Pengawasan Sekretariat Jenderal

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
NOMOR: B.II/3/23027.4

**TENTANG**  
**KENAIKAN JABATAN DOSEN**  
**MENTERI AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dipandang perlu untuk menyesuaikan jabatan Dosen, a.n. Dr. Nilam Sari, M.Ag., NIP 19710317 200801 2 007;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 488/D2.1/KK.01.00/LK/2019 tanggal 1 Juli 2019, Dr. Nilam Sari, M.Ag., NIP 19710317 200801 2 007, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 telah memperoleh angka kredit sebanyak 702,50 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan fungsional Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan MENPAN dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 menyesuaikan jabatan fungsional Dosen:  
Nama : Dr. Nilam Sari, M.Ag.  
NIP : 19710317 200801 2 007  
Pangkat, Golongan/Ruang, TMT : Penata, III/c, 1 Oktober 2009  
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
dari Jabatan Dosen jenjang Lektor ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor Kepala dengan angka kredit sebesar 702,50 (tujuh ratus dua koma lima puluh) kumulatif.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2019

a.n. Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

H. SUJA'I, S.Ag., M.M.  
NIP 19650804 198703 1 006

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Banda Aceh.

34164



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/034651

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini; memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018007039 tanggal 30 Agustus 2019;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama                            | : Dr. Nilam Sari, M.Ag.           |
| 2. Tanggal Lahir                   | : 17 Maret 1971                   |
| 3. NIP                             | : 197103172008012007              |
| 4. Pendidikan                      | : S-3 BIDANG EKONOMI Tahun 2006   |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 Januari 2008 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit           | : Lektor / 200.0                  |
| 7. Unit Kerja                      | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh        |
| 8. Instansi Induk                  | : Kementerian Agama               |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Lektor Kepala angka kredit 702.5** dengan masa kerja golongan **17 tahun 3 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.743.100** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

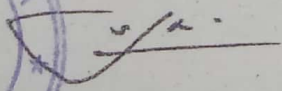
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 18 September 2019

an Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



H. SUJATI, S.Ag., M.M.   
NIR 196508041987031006

Tembusan:•

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN BANDA ACEH;
5. Pertinggal.